

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TENTANG LARANGAN RANGKAP
JABATAN MENTERI DAN WAKIL MENTERI**

Disusun dan diajukan oleh:

SONIA SEKAR SARI

B 011 181 071



**DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TENTANG LARANGAN RANGKAP JABATAN
MENTERI DAN WAKIL MENTERI**

OLEH:

SONIA SEKAR SARI

B 011 181 071

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum**

PEMINATAN HUKUM TATA NEGARA

DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG
LARANGAN RANGKAP JABATAN MENTERI DAN WAKIL
MENTERI**

Disusun dan diajukan oleh

**SONIA SEKAR SARI
B011181071**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Tata Negara Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H.
NIP. 19640910 198903 1 004


Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.
NIP. 19820513 200912 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,


Dr. Mawani, S.H., LL.M
NIP. 19720109 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : SONIA SEKAR SARI
Nomor Induk Mahasiswa : B011181071
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B011181071
Peminatan : Hukum Tata Negara
Judul : PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TENTANG LARANGANRANGKAP JABATAN MENTERI DAN
WAKIL MENTERI

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.


Makassar,05 Agustus 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Aminuddin Ilmar ,S.H., M.H.
NIP. 19640910 198903 1 004

Pembimbing Pendamping



Eka Merdekawati Djafar ,SH.,MH
NIP. 19820513 200912 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: SONIA SEKAR SARI
N I M	: B011181071
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG LARANGANRANGKAP JABATAN MENTERI DAN WAKIL MENTERI

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sonia Sekar Sari

NIM : B011181071

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dan Wakil Menteri adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 29 Juni 2022

Yang Menyatakan



Sonia Sekar Sari

ABSTRAK

Sonia Sekar Sari (B011181071), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul “Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dan Wakil Menteri” dibawah bimbingan Aminuddin Ilmar sebagai Pembimbing Utama dan Eka Merdekawati Djafar sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi terhadap rangkap jabatan yang dilakukan oleh Menteri dan Wakil Menteri dan akibat hukum apabila terjadi rangkap jabatan Menteri dan Wakil Menteri.

Penelitian ini berlokasi di Mahkamah Konstitusi dengan teknik pengumpulan data dengan dua cara, yaitu teknik wawancara dan penelitian kepustakaan. Data yang digunakan yaitu data primer yang secara langsung yang diperoleh di lapangan melalui wawancara (*interview*) dan data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Keseluruhan dari sumber data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap rangkap jabatan yang dilakukan oleh Menteri dan Wakil Menteri pada saat ini belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih ada Wakil Menteri yang rangkap jabatan sebagai komisararis atau wakil komisararis di perusahaan milik negara. (2) Akibat hukum apabila terjadi rangkap jabatan Menteri dan Wakil Menteri yaitu dengan pemberian sanksi administratif berupa pemberhentian dari jabatan Menteri dan Wakil Menteri karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Rangkap Jabatan

ABSTRACT

Sonia Sekar Sari (B011181071), Faculty of Law, Hasanuddin University, with the title "Implementation of the Decision of the Constitutional Court on the Prohibition of Dual Positions of Ministers and Deputy Ministers" under the guidance of Aminuddin Ilmar as the first consultant and Eka Merdekawati Djafar as the second consultant.

This study aims to determine the implementation of the decision of the constitutional court against concurrent positions carried out by the Minister and Deputy Minister and the legal consequences if there is a concurrent position of the Minister and Deputy Minister.

This research is located at the Constitutional Court with data collection techniques in two ways, namely interview techniques and library research. The data used are primary data directly obtained in the field through interviews (interviews) and secondary data in the form of library research. All of these data sources were analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of this study are: (1) The implementation of the Constitutional Court's decision on concurrent positions carried out by the Minister and Deputy Minister at this time has not been carried out properly because there are still Deputy Ministers who hold concurrent positions as commissioners or deputy commissioners in state-owned companies. (2) The legal consequences if there is a concurrent position of the Minister and Deputy Minister, namely by giving administrative sanctions in the form of dismissal from the position of the Minister and Deputy Minister for violating the provisions of the applicable laws and regulations.

Keywords: Multiple Position

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur saya ucapkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* karena kasih sayang, rahmat, dan nikmatnya yang berlimpah kepada hamba-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dan Wakil Menteri" yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Salam dan shalawat tak lupa pula kita kirimkan dan hanturkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wassallam*, sang manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan telah membentangkan permadani-permadani islam hingga nikmat islam bisa sampai pada diri-diri kita saat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan shalawat kepada keluarga beliau, istri-istri beliau serta orang-orang yang selalu istiqomah dijalannya hingga takdir Allah berlaku pada diri-diri mereka.

Skripsi ini disusun dengan pembahasan yang menggunakan bahasa sederhana dan diharapkan dapat bermanfaat bagi semua orang. Tentunya dalam setiap hal tidak ada yang sempurna begitu pula dengan skripsi ini yang masih terdapat kekurangan didalamnya. Oleh karena itu penulis sangat menerima segala bentuk saran dan kritikan yang

membangun demi kebaikan skripsi ini kedepannya. Kepenulisan skripsi ini tak terlepas dari segala doa, bimbingan, arahan serta bantuan dari beberapa pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua pembimbing skripsi, yaitu kepada **Bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, SH., M.H.**, selaku pembimbing utama dan **Ibu Eka Merdekawati Djafar, SH., M.H.**, selaku pembimbing pendamping yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terima kasih juga kepada **Bapak Prof. Achmad Ruslan, SH., M.H.**, selaku penilai 1 dan **Ibu Arini Nur Anisa, SH., M.H.**, selaku penilai 2 penulis yang telah memberikan saran, masukan dan arahan untuk penulis.

Selanjutnya kepada kedua orang tua terhebat dalam hidup penulis, yang dengan kasih sayang dan cinta yang tulusnya selalu diberikan kepada penulis. Kepada Ibuku **Sahari** dan bapakku **Rasyid**, beribu-ribu kata terima kasih tak cukup untuk bisa membalas kebaikan dan cinta keduanya. Mulai dihari pertama penulis lahir kedunia sampai detik ini ibu dan bapak selalu menemani dan memberikan doa serta dukungan yang tulus untuk penulis, keridhaan dan kebahagiaan keduanya adalah kebahagiaan dunia dan surga penulis, serta kepada adik kandung tercinta penulis satu-satunya, **Sartika Putri** yang menjadi teman terbaik dan teman seperjuangan dalam hidup penulis mulai dari saat pertama di dunia hingga akhir di surga Allah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada mereka, serta hingga hidayah Allah senantiasa

menyertai penulis agar tetap istiqamah di jalan kebenaran dan berharap menjadi syafa'at bagi mereka di akhirat kelak, Aamiin.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang banyak membantu dalam penyusunan Skripsi ini, kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, **Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** beserta jajarannya.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M.**
4. **Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.**, selaku penasihat akademik penulis.
5. Para dosen, civitas akademik, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan segala nasehat serta saran dan melayani segala urusan kepengurusan administrasi.
6. **Bapak Pan Mohamad Faiz, SH., M.C.L., Ph.D.**, dan **Ibu Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.**, selaku peneliti Mahkamah Konstitusi yang telah berkenan menjadi narasumber pada penelitian skripsi ini.
7. Keluarga Besar **Sangkala & Kaddu, Indo Upe, Jaming, Rabasia, Intang, Adi** dan seluruh anggota keluarga besar yang penulis

hormati dan sayangi karena Allah. Terkhusus kepada sepupu sekaligus teman seperjuangan penulis **Lisnawati** yang telah banyak membantu dan menemani penulis.

8. Sahabat penulis terkasih **RINS (Ririn Amalia, Andi Ildalasari dan Nining Asnidar)** dan teman penulis **Nurdiana, Asmaniar, Riski Amalia** yang telah kebersamai penulis hingga saat ini.
9. Saudara Mujahidah Hukum 2018, Ukhtifillah **Ihdiani Rezky Aulia Arham, Sri Putri Amalia Jamal, Andi Hafifah Inddah Suradi, S.H., Andi Zulfiah, S.H., Tenri Kanna, S.H, Laela Safitri, Magfiratul Jannah Herianto, S.H., dan Rahmatia**, dan juga kepada **Kak Sri Ayu Andari Putri, S.H., Kak Hestiani dan ukhti Annisa Nur Ramadani, S.H.**
10. Keluarga Besar UKM LD Asy-Syari'ah MPM Fakultas Hukum Universitas. Semua kakak alumni Muharrikah FH-UH yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan juga kepada adik-adik di lembaga dakwah yang senantiasa kebersamai dalam pergerakan dakwah di fakultas hukum tercinta.
11. Teman-teman KKN Tematik Gelombang 106 Kabupaten Bone, terkhusus posko Bone 1.2 dan juga kepada dosen pendamping **Ibu Dr. Ir. Hj. St. Rohani, M.Si.**, semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan hidup oleh Allah.
12. Saudara seperjuangan penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, keluarga besar angkatan

Amandemen 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
semoga diberi kesuksesan dan keberkahan hidup oleh Allah.

13. Kepada semua pihak yang penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu, terima kasih atas segala doa dan dukungannya. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memberi balasan dengan limpahan kebaikan, Aamiin.

Akhir kata, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu mencurahkan kasih sayangNya untuk kita semua, Aamiin Allahumma Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 29 Juni 2022.

Sonia Sekar Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENUMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS	15
A. Kekuasaan Kehakiman	15
1. Fungsi Kekuasaan Kehakiman	15
2. Teori Penafsiran Hukum Dalam Memutus Perkara.....	17
B. Mahkamah Konstitusi	21
1. Kedudukan Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi	21
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	25

3. Putusan Mahkamah Konstitusi	27
C. Pengujian Undang-Undang	32
1. Pengertian	32
2. Jenis-Jenis Pengujian	33
3. Pengujian Konstitusional Undang-Undang	36
D. Pemohon Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang	37
1. <i>Legal Standing</i> Para Pemohon	37
2. Perorangan Warga Negara Indonesia	39
3. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.....	39
4. Badan Hukum Publik atau Privat	40
5. Lembaga Negara	41
E. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Konstitusi No.	
80/PUU-XVII/2019	41
1. Pokok Perkara	41
2. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi	42
3. Amar Putusan	46
F. Pengertian Akibat Hukum.....	47
G. Model-Model Putusan Mahkamah Konstitusi	48
1. Model Putusan yang Secara Hukum Membatalkan dan Menyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat (<i>Legally Null And Void</i>)	48
2. Model Putusan Konstitusional Bersyarat (<i>conditionally contitutional</i>)	49

3. Model Putusan Inkonstitusional Bersyarat (<i>conditionally Uncontitutional</i>)	51
4. Model Putusan yang Pemberlakuannya Ditunda (<i>Limited constitutional</i>)	53
5. Model Putusan yang Merumuskan Norma Baru	54
H. Jabatan	55
1. Pengertian Jabatan	55
2. Jenis-Jenis Jabatan	58
3. Rangkap Jabatan	62
I. Bentuk Penegakan Hukum	63
BAB III METODE PENELITIAN	68
A. Lokasi Penelitian	68
B. Populasi Dan Sampel	68
C. Jenis Dan Sumber Data	69
D. Teknik Pengumpulan Data	70
E. Analisis Data	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	72
A. Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap larangan rangkap jabatan yang dilakukan oleh Menteri dan Wakil Menteri	72
B. Akibat hukum apabila terjadi rangkap jabatan Menteri dan Wakil Menteri	93

BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: Negara Indonesia adalah negara hukum,¹ konsekuensi dari negara hukum berdampak pada penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah berlandaskan hukum.²

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas yaitu mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik dengan melalui prosedur peradilan ataupun dengan melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum yaitu juga mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Kariadi Kariadi, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik

² Kariadi Kariadi, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Saat Ini Dan Esok"", *Justisi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong, Vol. 6, Nomor 2 2020, hlm. 100.

mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum yaitu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.³

Berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) maka seorang warga negara Indonesia mengajukan pengujian Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Pasal 17 dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Bahwa Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara beserta Penjelasannya, yang diuji terhadap Pasal 17 dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 adalah mengatur tentang jabatan wakil menteri, adapun bunyi selengkapnya Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara adalah sebagai berikut: Pasal 10

“Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu”.

Diadakannya jabatan wakil menteri menurut Pemerintah adalah upaya untuk lebih mengefektifkan pemerintahan presidensial, terutama dikaitkan dengan berjalannya secara baik visi, misi, dan program yang telah dijanjikan Presiden sewaktu kampanye Pemilu

³ Gustianingsih, 2010, *Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengambilan Sumpah Bagi Para Calon Advokat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Suatu Studi Terhadap Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, hlm. 1.

dalam lingkup kementerian masing-masing, tentu saja melalui kerjasama dengan Menteri yang bersangkutan.⁴

Melihat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia jabatan Menteri merupakan jabatan yang bersifat politis. Dengan kata lain, menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan kebijakan politik Presiden. menteri menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi yang diusung oleh presiden serta bertanggungjawab penuh kepada Presiden. Menteri memimpin lembaga departemen dan non-departemen sesuai dengan nomenklatur yang disusun oleh Presiden. Lembaga Kementerian dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.⁵ Adapun struktur organisasi kementerian yang ada sebelumnya dianggap belum mencukupi dan belum mampu meng-cover semua tugas-tugas kementerian negara, sehingga pemerintah mengangkat jabatan wakil menteri.⁶

Logika berpikir yang digunakan dalam hal mengangkat jabatan wakil menteri tersebut yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi-fungsi kementerian negara. Sebelumnya, Indonesia tidak pernah mengenal adanya jabatan wakil menteri, adapun jabatan tertinggi pada kementerian negara dipegang

⁴ Rusnan, "Kedudukan Wakil menteri dan Implikasinya pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal UIS, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. I Nomor 1 April 2013, hlm. 180.

⁵ Zaki Ulya, "Kedudukan Wakil menteri Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 133 Nomor 02 Juni 2016, hlm. 213.

⁶ Ibid, hlm. 214.

oleh menteri sebagai pembantu Presiden. Namun, untuk mengikuti perkembangan zaman dan kompleksitas fungsi-fungsi kementerian sehingga dirasa perlu adanya untuk mengangkat wakil menteri yang bertugas membantu menteri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.⁷

Melihat kembali dalam pertimbangan hukum yang dilakukan oleh MK putusan no. 80/PUU-XVII/2019 pada point [3.13] “Menimbang, oleh karena bahwa pengangkatan wakil menteri itu boleh dilakukan oleh Presiden, terlepas dari soal diatur atau tidak diatur dalam Undang-Undang, maka mengenai orang yang dapat diangkat sebagai wakil menteri menurut MK, dapat berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, bahkan warga negara biasa, sebab Presiden yang mengangkat wakil menteri adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD [Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) UUD 1945]; Bahwa Pasal 10 UU 39/2008 yang menyatakan; *“Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada Kementerian tertentu”*, merupakan ketentuan khusus dari Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU *a quo* yang tidak mencantumkan wakil menteri dalam susunan organisasi Kementerian. Oleh karena UU tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud “beban kerja yang membutuhkan penanganan

⁷ Ibid, hlm. 216.

husus” maka menurut MK hal tersebut menjadi wewenang Presiden untuk menentukannya sebelum mengangkat wakil menteri. Presidenlah yang menilai seberapa berat beban kerja sehingga memerlukan pengangkatan wakil menteri. Begitu pula jika beban kerja dianggap sudah tidak memerlukan wakil menteri, Presiden berwenang juga memberhentikan wakil menteri tersebut. Berkembangnya masyarakat baik dari sudut pertambahan penduduk, ekonomi, pendidikan, kesehatan di satu pihak dan kemampuan Negara untuk memenuhi harapan masyarakat terutama di bidang ekonomi serta keamanan di lain pihak akan menimbulkan ledakan harapan masyarakat dan kebutuhan masyarakat sendiri. Misalnya di bidang ekonomi semakin meningkatnya daya beli rakyat untuk membeli mobil semakin diperlukan infrastruktur jalan yang memadai untuk berkendara secara nyaman. Jika harapan tersebut tidak terpenuhi maka hal ini akan menimbulkan frustrasi masyarakat dan akan menjadi beban negara yang akan membahayakan posisi politis pemerintah. Padahal (percepatan untuk memenuhi) kecepatan memenuhi harapan masyarakat oleh negara seringkali tidak sebanding dengan pertumbuhan harapan masyarakat untuk dipenuhi kebutuhannya. Keadaan ekonomi dunia menunjukkan bahwa negara-negara maju (seperti Eropa dan Amerika Serikat), saat ini menghadapi resesi ekonomi yang sangat mungkin mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Krisis minyak yang dialami Indonesia dapat menambah

beban hutang negara untuk menutup defisit anggaran belanja negara. Oleh sebab itu, kewenangan Presiden mengangkat wakil menteri dalam rangka menangani beban kerja yang semakin berat tidak bertentangan dengan konstitusi jika dipandang dari sudut pengutamakan tujuan yang hendak dicapai (*doelmatigheid*) atau nilai kemanfaatan dalam rangka memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Dengan demikian, Pasal 10 UU 39/2008 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengandung persoalan konstitusionalitas”.

Namun dengan demikian, “penting bagi MK untuk menegaskan kembali perihal fakta yang dikemukakan oleh para Pemohon mengenai tidak adanya larangan rangkap jabatan wakil menteri yang mengakibatkan seorang wakil menteri dapat merangkap sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta. Terhadap fakta demikian, sekalipun wakil menteri membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian, oleh karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian menteri, maka wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri. Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi enteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri.

Pemberlakuan demikian dimaksudkan agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu”.⁸

Adapun bunyi selengkapnya Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara adalah sebagai berikut:

Pasal 23

Menteri dilarang rangkap jabatan sebagai:

- a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
- c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.⁹

Namun pada pelaksanaannya dapat dilihat bahwa tetap masih ada wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris utama/wakil komisaris di beberapa perusahaan milik negara ataupun perusahaan swasta. Hal ini tentunya tidak bersesuaian dengan amanat yang terdapat dalam putusan MK No. 80/PUU-XVIII/2019. Jika dilihat dari para wakil menteri yang merangkap jabatan menjadi komisaris/wakil komisaris yaitu para wakil menteri yang berada di kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN).

⁸ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019”.

⁹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”.

Kementerian BUMN menjadi salah satu sektor utama yang menunjang pemasukan negara dari usaha-usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga hal ini tentu dapat menimbulkan problematika di antara rakyat Indonesia. Dengan adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri, maka selama itu pula wakil menteri yang diangkat untuk mengerjakan beban kerja tertentu menjadi tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, terkhusus di kementerian BUMN. Hal ini tentu dapat menimbulkan kerugian di perusahaan milik negara tersebut dikarenakan adanya wakil menteri yang seharusnya fokus bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, akhirnya menjadi harus merangkap tugas dan fungsi sebagai komisaris/wakil komisaris di suatu perusahaan lain.

Ternyata penegasan MK tentang “larangan rangkap jabatan wakil menteri yang dimuat dalam Pertimbangan Hukum Putusan No. 80/PUU-XVII/2019 dipandang oleh Pemerintah hanya sebagai saran dan tidak mengikat. Hal tersebut dikemukakan oleh Juru Bicara Istana dan Menteri BUMN yang memiliki 2 wakil menteri dimana keduanya merangkap jabatan sebagai komisaris utama ataupun wakil komisaris di perusahaan milik negara”.

Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pemaknaan Pasal 23 UU Kementerian Negara. Di satu sisi, “MK telah membuat penegasan dan pemaknaan terhadap Pasal 23 UU Kementerian Negara melalui putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019 yaitu

ketentuan norma tersebut juga berlaku untuk wakil menteri. Dengan diabaikannya atau tidak dilaksanakannya pertimbangan hukum MK dalam Putusan Nomor 80/PUU-XVIII/2019, memiliki implikasi atas keberlakuan Pasal 23 UU Kementerian Negara yang tetap dimaknai sebagaimana tertulis secara eksplisit hanya menteri yang dilarang rangkap jabatan, tidak termasuk wakil menteri”.¹⁰

Dari uraian di atas, penulis ingin menelaah secara mendalam tentang **“Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dan Wakil Menteri”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi terhadap rangkap jabatan yang dilakukan oleh Menteri dan Wakil Menteri ?
2. Bagaimana akibat hukum apabila terjadi rangkap jabatan Menteri dan Wakil Menteri ?

C. Tujuan Penelitian

Dari sebuah penelitian tentunya memiliki tujuan, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi terhadap rangkap jabatan yang dilakukan oleh Menteri dan Wakil Menteri.
2. Untuk mengetahui akibat hukum apabila terjadi rangkap jabatan Menteri dan Wakil Menteri.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang baik dari segi teoritis maupun dari segi praktisi:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum tata negara sehingga dapat menjadi acuan dalam mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi terhadap rangkap jabatan yang dilakukan oleh Menteri dan Wakil Menteri.
 - b. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi terkait bagaimana akibat hukum apabila terjadi rangkap jabatan Menteri dan Wakil Menteri.
2. Kegunaan Praktisi
 - a. Diharapkan dapat memberikan informasi terkait pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi terhadap rangkap jabatan yang dilakukan oleh Menteri dan Wakil Menteri.

- b. Diharapkan dapat memberikan informasi terkait akibat hukum apabila terjadi rangkap jabatan Menteri dan Wakil Menteri.

E. Keaslian Penelitian

Setiap penelitian yang ada pada dasarnya memiliki perbedaan yang mendasar dengan penelitian lain yang mungkin memiliki objek penelitian yang sama. Namun, setiap penelitian tentu harus memiliki kebaruan dalam mengkaji sebuah isu hukum, maka dari ini dalam sebuah penelitian harus memiliki orisinalitas guna untuk menghindari adanya plagiasi. Penelitian ini memiliki beberapa kemiripan dengan penelitian dari beberapa penulis sebelumnya, namun fokus dari penelitian ini dengan beberapa penelitian lainnya tentu memiliki perbedaan substansial yang fundamental dari topik yang dikaji. Adapun beberapa penelitian lain yang memiliki kemiripan dari topik yang dikaji yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Arya Fitra Ramadhana, S.H., pada tahun 2019 dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Wakil Menteri BUMN Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”.

Adapun rumusan masalah yang dikaji yaitu:

“Bagaimana posisi konstitusional Wakil Menteri BUMN yang mencakup jabatan sebagai Wakil Komisaris PT Pertamina dan Komisaris Utama PT BRI dalam sistem Pemerintahan

Indonesia berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN?”.¹¹

2. Skripsi yang ditulis oleh Dini Fajar Hidayah, S.H., pada tahun 2021 dengan judul penelitian “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri”.

Adapun rumusan masalah yang dikaji yaitu:

“Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dibatasi Pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian dan Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dibatasi Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*”.¹²

3. Jurnal yang ditulis oleh Septiani pada tahun 2021 dengan judul penelitian “Praktik Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan Konsep Al-Wazarah Imam Al-Mawardi”.

Adapun rumusan masalah yang dikaji yaitu:

“Pembahasan mengenai konstitusionalitas praktik rangkap jabatan pada pengangkatan wakil menteri dan politik hukum pengangkatan wakil menteri berdasarkan hak prerogatif

¹¹ Muhammad Arya Fita Ramadhana, 2021, “Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Wakil Menteri BUMN Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Muhammadiyah Jember, hlm.1.

¹² Dini Fajar Hidayah, “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ampel, hlm.1.

Presiden menurut UU Kementerian Negara serta kesesuaian ontologis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XVII/2019 terkait larangan rangkap jabatan wakil menteri dengan teori *al-wizarah* Imam Al-Mawardi”.¹³

Berdasarkan uraian diatas dapat terlihat dengan jelas terdapat ada perbedaan substansial dari pokok penelitian ini dari penelitian sebelumnya. Pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya lebih membahas terkait UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan juga membahas terkait UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, sedangkan dalam penelitian ini tidak fokus membahas terkait UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dikarenakan telah lahir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan wakil menteri merangkap jabatan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) pada putusan no. 80/PUU-XVII/2019.

Adapun penelitian yang ditulis oleh Dini Fajar Hidayah, S.H., pada tahun 2021 dengan judul penelitian “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri” juga terdapat perbedaan substansial dari pokok penelitian yang penulis kaji. Penulis dalam penelitian ini membahas terkait dengan pelaksanaan dan akibat hukum yang timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi, maka jelas

¹³ Septiani, “Praktik Rangkap Jabatan Wakil menteri Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan Konsep Al-Wazarah Imam Al-Mawardi”, Al-Balad: Journal of Constitutional Law, Vol. 3 Nomor 2 2021, hlm.1.

bahwa dari hal tersebut dapat dilihat perbedaan dari kedua penelitian walaupun kedua penelitian menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 sebagai dasar melakukan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Kekuasaan Kehakiman

1. Fungsi Kekuasaan Kehakiman

Ide ataupun konsep negara hukum pada umumnya yaitu ditujukan dalam rangka menghindari negara ataupun pemerintah dari perbuatan sewenang-wenang.¹⁴ Embrio mengenai negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika ia mengintroduksi konsep *Nomoi*, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat di usia tuannya. Dalam *Nomoi*, Plato mengemukakan bahwa “penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik”. Gagasan Plato tentang negara hukum semakin tegas ketika didukung oleh Aristoteles (muridnya), yang menuliskan dalam buku *Politica*. Menurut Aristoteles, “suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum”.¹⁵

Konsep bahwa Indonesia adalah negara hukum dapat ditemukan pada konstitusi Indonesia yang sebelumnya pernah berlaku. Penjelasan UUD 1945 sebelum Perubahan yang berbunyi, “Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS berbunyi, “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat

¹⁴ Dachran Busthami, “Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia”, *Masalah - Masalah Hukum*, jilid 46 Nomor 4 Oktober 2017, hlm. 336.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 337.

ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi". Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 yang berbunyi, "Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan".¹⁶

Beberapa sarjana memberikan definisi tentang negara hukum, di antaranya Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, yang menyatakan bahwa negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Menurut Attamimi, negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.¹⁷

Negara Indonesia merupakan negara hukum.¹⁸ Akibat dari hal tersebut yaitu segala tindakan dan keputusan individu dan kelompok, baik dalam konteks lembaga negara maupun warga negara harus tunduk terhadap perintah hukum, baik perintah tersebut bersifat imperatif maupun alternatif.¹⁹ Salah satu prinsip dari negara hukum yaitu adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan.²⁰ Hal ini selaras dengan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang

¹⁶ Yuzuru Shimada, 2020, *Dinamika Konstitusionalisme di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 75.

¹⁷ Wiryanto, 2019, *Etika Hakim Konstitusi: Rekonstruksi Dan Evolusi Sistem Pengawasan*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 20.

¹⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁹ Fajlurrahman Jurdi, 2019, *Hukum Tata Negara*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 39.

²⁰ Dachran Busthami, Op. cit, hlm. 339.

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²¹

“Kekuasaan kehakiman menurut sistem ketatanegaraan Indonesia adalah kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung yang disingkat menjadi MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah MK, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” (Elisabeth N.B, 2010).²²

Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia terbagi atas tiga yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Pengertian kekuasaan yang merdeka, dimaksudkan bahwa kekuasaan kehakiman terpisah dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan Perundang-undangan serta merdeka dari pengaruh kedua kekuasaan itu.²³ berdasarkan isyarat konstitusi di atas, maka “...kedua kekuasaan yang berada berdampingan dengan kekuasaan kehakiman itu tidak boleh mencampuri segala urusan peradilan yang merupakan realisasi Kekuasaan Kehakiman”.²⁴

Sementara itu yang dimaksud dengan peradilan sebagai realisasi dari kekuasaan kehakiman mengandung arti: menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Atau dengan kata lain, “peradilan adalah pelaksanaan hukum dalam

²¹ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

²² Dachran Busthami, Loc.cit.

²³ Eman Suparman, “Mahkamah Agung Dan Gagasan Kekuasaan Kehakiman Yang Ideal”, Hukum dan Pembangunan, Nomor 3 Tahun XXX Juli – September 2000, hlm. 242.

²⁴ Ibid, hlm. 243.

hal konkrit adanya tuntutan hak, fungsi mana dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapa pun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah 'eigenricting' ”.

Jika demikian tugas pokok dari kekuasaan kehakiman, maka pemberian kebebasan kepada kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan peradilan memang sudah selayaknya. Hal itu disebabkan karena perbuatan mengadili adalah perbuatan yang luhur untuk memberikan suatu putusan terhadap suatu perkara yang semata-mata harus didasarkan kepada kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Oleh karena itu kekuasaan kehakiman memang mutlak “...harus dijauhkan dari tekanan atau pengaruh dari pihak manapun, baik oknum, golongan dalam masyarakat, apalagi yang namanya kekuasaan pemerintahan yang biasanya memiliki jaringan yang kuat dan luas, sehingga dikhawatirkan pihak yang lemah akan dirugikan”.²⁵

2. Teori Penafsiran Hukum Dalam Memutus Perkara

Istilah penafsiran (interpretasi) konstitusi merupakan terjemahan dari “*Contitutional Interpretation*” Albert H. Y. Chen menggunakan istilah “*Contitutional Interpretation*” karena penafsiran konstitusi merupakan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi atau UUD. Adapun penafsiran konstitusi yang dimaksud di sini adalah penafsiran yang digunakan sebagai metode

²⁵ Ibid, hlm. 244.

penemuan hukum (*Rechtsvinding*) berdasarkan konstitusi yang digunakan atau dikembangkan dalam praktik peradilan MK.²⁶

Penafsiran konstitusi (*Constitutional Interpretation*) yaitu penafsiran yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi atau UUD yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pengujian kembali. Sebagaimana disampaikan oleh Albert H. Y. Chen, penafsiran konstitusi ini tidak dapat dipisahkan dari pengujian konstitusionalitas terhadap tindakan pemerintahan secara luas, khususnya lembaga legislatif.²⁷ Tujuan dilakukannya penafsiran adalah untuk menemukan kehendak pembentuk UU yang telah dinyatakan oleh pembuat UU itu secara kurang jelas.²⁸

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengemukakan “interpretasi (*Penafsiran*) merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks UU agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu yang terjadi pada suatu perkara hukum”.²⁹ Interpretasi atau penafsiran hukum hanyalah salah satu metode dalam menggerakkan

²⁶ Harrys Pratama Teguh, 2019, *Hukum & Peradilan Konsitusi Indonesia Sebuah Kajian Teori dan Praktik Hukum Acara Konstitusi*, Pustaka Referensi, Yogyakarta, hlm. 32.

²⁷ Pan Mohamad Faiz, M. Lutfi Chakim, 2020, *Peradilan Konstitusi Perbandingan Kelembagaan Dan Kewenangan Konstitusional Di Asia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 186.

²⁸ Fajlurrahman Jurdi, Op. cit, hlm. 137.

²⁹ Harrys Pratama Teguh, Op.cit, hlm. 33.

hukum melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang pada dasarnya berpuncak pada hakim.³⁰

Interpretasi (*Penafsiran*) oleh hakim merupakan penjelasan yang harus mengarah pada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini merupakan sarana atau alat untuk mengetahui makna dari undang-undang. Pembenaarannya terletak pada kegunaannya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.

Penafsiran sebagai metode penemuan hukum (*Rechtsvinding*) terdapat dalam peraturan perundang perundang-undangan tetapi tidak jelas dalam penerapannya dalam peristiwa tersebut. Penemuan hukum adalah suatu proses kegiatan pengambilan keputusan yuridis konkrit yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi suatu keadaan individu (keputusan hakim, ketetapan, pembuatan akta oleh notaris dan sebagainya).³¹ Ada dua (2) teori penemuan hukum, yaitu:

- a. **Penemuan Hukum Heteronom**, penemuan hukum ini terjadi ketika hakim memutuskan perkaranya menganggap dirinya terikat pada norma hukum yang disodorkan dari luar dirinya.
- b. **Penemuan Hukum Otonom**, penemuan hukum otonom berarti mengacu pada keputusan hakim, hakim dapat memberikan masukan atau kontribusi melalui metode interpretasi yang sesuai

³⁰ Marwan Mas, 2017, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 116.

³¹ Harrys Pratama Teguh, Loc.cit..

dengan model penemuan hukum legistik atau melalui metode interpretasi yang baru.³²

Beberapa metode penafsiran hukum yaitu:

1. Interpretasi Grammatikal;
2. Interpretasi Restriktif;
3. Interpretasi Ekstensif;
4. Interpretasi Literal atau Tekstual;
5. Interpretasi Autentik;
6. Interpretasi Sistematis;
7. Interpretasi Historis;
8. Interpretasi Teleologis;
9. Interpretasi Sosiologis;
10. Interpretasi Holistik;
11. Interpretasi Futuristik;
12. Interpretasi Komparatif (Perbandingan);
13. Interpretasi Filosofis.³³

B. Mahkamah Konstitusi

1. Kedudukan Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Pemikiran mengenai pentingnya suatu Mahkamah Konstitusi telah muncul dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum merdeka. Pada saat pembahasan rancangan UUD di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), anggota

³² Harrys Pratama Teguh, Op.cit, hlm. 33.

³³ Fajlurrahman Jurdi, Op. cit, hlm. 139-152.

BPUPKI Prof. Muhammad Yamin telah mengemukakan pendapat bahwa MA perlu diberi kewenangan untuk menbanding undang-undang. Namun ide ini ditolak oleh Prof. Soepomo berdasarkan dua alasan, pertama, UUD yang sedang disusun pada saat itu (yang kemudian menjadi UUD 1945) tidak menganut paham trias politika. Kedua, pada saat itu jumlah sarjana hukum kita belum banyak dan belum memiliki pengalaman mengenai hal ini.³⁴

Reformasi konstitusi menciptakan pembaharuan dalam struktur ketatanegaraan dengan adanya lembaga negara yang dihapus dan lembaga negara yang ditambahkan. Salah satu lembaga yang ditambahkan adalah Mahkamah Konstitusi yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman bersama MA.³⁵ MK dibentuk dengan tujuan untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam bernegara agar dapat ditegakkan, sehingga MK disebut sebagai penjaga konstitusi.³⁶

Mahkamah Kosntitusi adalah lembaga baru dalam struktur kelembagaan Negara Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 24C jo Pasal III Aturan Peralihan Perubahan UUD

³⁴ Johansyah, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945", Vol. 17 Nomor 2 Mei 2019, hlm. 97-98.

³⁵ Virto Silaban, Kosariza, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Limbago : Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 Nomor 1 2021, hlm. 64.

³⁶ Nanang Sri Darmadi, "Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal HukumXXVI Nomor 2 Agustus 2011*, hlm., Vol. XXVI Nomor 2 Agustus 2011, hlm. 1097.

1945.³⁷ Kedudukan Mahkamah Konstitusi ini setingkat atau sederajat dengan MA sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. dalam menjalankan kewenangannya, termasuk di dalamnya adalah menguji UU terhadap UUD, MK juga menafsirkan konstitusi, sehingga MK juga disebut sebagai penafsir tunggal konstitusi. Sebagai satu-satunya penafsir konstitusi, banyak hal dalam ajudikasi memiliki konsekuensi bagi kekuasaan lain dalam posisi saling bertentangan. Khususnyabagi lembaga legislative yang produknya direview.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi peradilan kompetensi objek perkara konstitusi.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai pengawal konstitusi untuk memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme dalam UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dengan batas-batas yang jelas sebagai bentuk penghormatan terhadap konstitusionalisme. Batasan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan merupakan bentuk pelaksanaan sistem perimbangan kekuasaan di antara lembaga negara (*checks and balances*).

Mahkamah Konstitusi yang merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan mampu untuk mengembalikan citra

³⁷ Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, 2006, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketata Negara Republik Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 18.

lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dapat dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan.³⁸

Fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstusionalitas hukum.³⁹ Pada bagian penjelasan umum UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa tugas dan fungsinya adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara tanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Fungsi ini dilaksanakan melalui kewenangan yang dimilikinya yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstusional.⁴⁰

Dalam salah satu literatur juga membahas terkait dengan fungsi MK, dimana MK memiliki fungsinya sendiri. Dalam konteks ini fungsi Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

- a. Pengawal konstitusi (*The Guardian of the Constitution*).
- b. Penafsir akhir konstitusi (*The Final Interpreter of the Constitution*).
- c. Pelindung HAM (*The Protector of human Rights*).

³⁸ Ibid, hlm. 678.

³⁹ Janedjri M Gaffar, Makalah: "Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", Surakarta, 17 Oktober 2009, hlm. 11.

⁴⁰ Arfandi Ahmad Permana, 2019, "*Analisis Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*", *Skripsi*, Sarjana Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar, hlm. 39-40.

d. Pelindung hak konstitusional warga negara (*The Protector of the Citizen's constitutional Rights*).

e. Pelindung demokrasi (*The Protector of Democracy*).⁴¹

Mahkamah konstitusi yang melaksanakan fungsi peradilanannya untuk melakukan uji undang-undang harus membatasi dirinya jangan sampai menjadi super body dalam pembuatan undang-undang yang terjebak untuk menjadi lembaga yang mempunyai hak “veto” secara terselubung.⁴² Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi kelembagaannya, yakni tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Mahkamah Konstitusi membuka diri untuk menerima permohonan dari masyarakat yang merasa hak-haknya dan kewenangan konstitusionalnya dilanggar akibat berlakunya suatu undang-undang.⁴³

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi yaitu merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dirmaktub dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.⁴⁴ Dasar filosofis dari wewenang dan kewajiban MK adalah keadilan substantif dan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, teori-teori hukum juga

⁴¹ Harrys Pratama Teguh, Op.cit, hlm. 73-74.

⁴² Johansyah, Op.cit, hlm. 101-102.

⁴³ Nanang Sri Darmadi, Op.cit, hlm. 1099.

⁴⁴ Harrys Pratama Teguh, Loc.cit.

memperkuat keberadaan MK sebagai lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi. Kehadiran MK beserta segenap wewenang dan kewajibannya, dinilai telah merubah doktrin supremasi parlemen (*parliamentary superemacy*) dan menggantikan dengan ajaran supremasi konstitusi.⁴⁵

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Konstitusi, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, Pasal 24C ayat (2) juga menambah bahwa MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD. Kewajiban ini secara timbal balik juga mengandung kewenangan MK untuk memutus perkara yang bersangkutan, sehingga dapat dikatakan bahwa MK mempunyai lima bidang kewenangan peradilan, yaitu:

1. Peradilan dalam rangka pengujian UU terhadap UUD;
2. Peradilan sengketa kewenangan lembaga negara;
3. Peradilan perselisihan hasil pemilihan umum;
4. Peradilan pembubaran partai politik; dan

⁴⁵ Nanang Sri Darmadi, Op.cit, hlm. 1908.

5. Peradilan atas pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD.⁴⁶

Peranan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya sebagai sebuah lembaga peradilan oleh UUD RI 1945, mencerminkan semakin menguatnya penegakan hukum dalam UUD RI 1945 pasca amandemen. Pilar yang sangat mendasar yang dituangkan dalam UUD RI 1945 untuk memperkuat prinsip negara hukum adalah perumusan Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan UUD. Dengan rumusan tersebut, maka Indonesia yang menganut prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Negara bertumpu pada mekanisme demokrasinya kepada hukum, yaitu UUD RI 1945. Hak-hak yang diakui dalam UUD RI 1945, dan tata cara pelaksanaan demokrasi didalamnya menjadi tanda-tanda bagi pelaksanaan demokrasi.⁴⁷

3. Putusan Mahkamah Konstitusi

a. Pengertian Putusan

Putusan merupakan pintu masuk kepastian hukum dan keadilan para pihak yang berperkara yang diberikan oleh hakim berdasarkan alat bukti dan keyakinannya. Menurut Gustaf Radbruch, suatu putusan seharusnya mengandung *idee des recht* atau cita hukum yang meliputi unsur keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan. Hakim

⁴⁶ AD. Basniwati, "Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", Jurnal IUS, Vol. II Nomor 5 Agustus 2014, hlm. 261.

⁴⁷ Johansyah, Loc.cit.

dalam memutuskan secara objektif memberikan putusan dengan selalu memunculkan suatu penemuan-penemuan hukum baru (*recht vinding*).⁴⁸

b. Putusan Mahkamah Konstitusi

Dasar yang dipergunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Sebagai organ ketatanegaraan, lembaga ini dirancang untuk menjadi penjaga dan sekaligus penafsir UUD melalui putusan-putusannya.⁴⁹

Pembuktian dan keyakinan hakim merupakan syarat kumulatif yang harus dipenuhi untuk keabsahan atau pembuktian suatu peristiwa dalam pembuktian. Dalam mengambil keputusan yang berisi tentang dikabulkannya permohonan, Mahkamah Konstitusi harus mendasarkannya pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. Sedangkan yang dimaksud dengan “keyakinan Hakim” adalah keyakinan hakim berdasarkan alat bukti. Keyakinan hakim mungkin tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi harus berdasarkan pada alat bukti.

Keputusan hakim konstitusi harus diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang. Dalam sidang permusyawaratan, setiap

⁴⁸ Muldiana, 2013, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Kkonstitusis Nomor 5/PUU-X/2012 Tentang Sistem Pendidikan Nasional”, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hsanuddin, hlm. 12-13.

⁴⁹ Bambang Sutyoso, “Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Pencari Keadilan”, *Jurnal Hukum*, Vol. 15 Nomor 3 Juli 2008, hlm. 354.

hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan. Atas dasar ketentuan ini dalam sidang permusyawaratan pengambilan keputusan tidak ada hakim yang abstain. Jika dalam musyawarah sidang pleno hakim konstitusi tidak dapat menghasilkan putusan, maka musyawarah akan ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya.

Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah upaya yang sungguh-sungguh tidak tercapai mufakat bulat, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Dalam hal ini musyawarah sidang pleno hakim konstitusi tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, maka suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi yang akan menentukan.

Dalam putusan MK terdapat lembaga *dissenting opinion*, yaitu dalam hal tidak tercapai kata mufakat, pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan tersebut. Putusan MK dapat dijatuhkan pada hari yang sama atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak berdasarkan alasan-alasan yang objektif yang tersebut diatas.⁵⁰

Dalam putusan MK diberlakukan *dissenting opinion*, yang mencakup pendapat hakim konstitusi yang berbeda, jika proses pengambilan putusan oleh MK dilakukan dengan suara terbanyak. Perlu dicantumkan pendapat Hakim Konstitusi yang berbeda-beda,

⁵⁰ Ibid, hlm. 355.

agar masyarakat dapat mengetahui alasan masing-masing hakim konstitusi, serta menilai tingkat integritas dan kualitas seorang hakim konstitusi dalam memutus suatu perkara. *Dissenting opinion* dikecualikan dalam perkara *impeachment*, karena perkara tersebut memiliki dimensi politis, yang dapat mempengaruhi secara psikologis bagi para hakim konstitusi dalam berpendapat dan mengambil keputusan.

Putusan MK ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, serta panitera. Putusan MK tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Dengan demikian putusan hakim konstitusi bersifat final dan tidak memungkinkan untuk dilakukan tindakan hukum lebih lanjut.⁵¹

c. Isi Putusan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 56, pada dasarnya isi putusan hakim konstitusi dapat terdiri dari 3 jenis, yaitu: permohonan tidak diterima, permohonan ditolak, serta permohonan dikabulkan.

1. Permohonan Tidak Diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

Putusan hakim konstitusi menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), apabila permohonannya melawan hukum atau tidak berdasarkan hukum. dalam hal ini MK berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak

⁵¹ Ibid, hlm. 356.

memenuhi syarat sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 50 dan Pasal 51, maka amar putusannya menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima.

2. Permohonan Ditolak (*Ontzegd*)

Putusan hakim konstitusi menyatakan bahwa permohonan ditolak, jika permohonan tidak beralasan. Dalam hal ini UU tersebut tidak bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukannya maupun materilnya sebagian atau seluruhnya, maka putusan menyatakan bahwa permohonan ditolak.⁵²

3. Permohonan Dikabulkan

Putusan tersebut menyatakan bahwa permohonan dikabulkan, yaitu apabila permohonan tersebut dibenarkan, dalam hal ini MK berpendapat bahwa permohonan tersebut beralasan atau dalam hal pembentukan UU yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, putusan tersebut menyatakan bahwa permohonan dikabulkan. MK dengan tegas menyatakan dengan tegas pokok bahasan ayat, pasal, atau bagian dari UU yang bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵³

⁵² Ibid, hlm. 357.

⁵³ Ibid, hlm. 358.

C. Pengujian Undang-Undang

1. Pengertian

Judicial Review di bidang hukum konstitusi dalam perspektif historis terletak dan beriringan dengan sejarah MK yang kewenangan utamanya adalah melakukan pengujian terhadap keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi.⁵⁴

Istilah pengujian undang-undang dapat dibagi berdasarkan subjek yang melakukan pengujian, objek peraturan yang diuji, dan waktu pengujian. Dari segi subjek yang melakukan pengujian dapat dilakukan oleh hakim (*teotsingrecht van de Rechter* atau *Judicial Review*). Selanjutnya yaitu pengujian yang dilakukan oleh lembaga legislatif (*legislative review*), maupun pengujian oleh lembaga eksekutif (*executive review*).

Pengujian oleh hakim (*teotsingrecht van de rechter* atau *judicial review*) telah diatur sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945 tentang pengujian peraturan perundang-undangan atas dasar hukum UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatur pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU yang merupakan kewenangan MA. Peninjauan kembali UU oleh lembaga legislatif (*legislative review*) dilakukan dalam kapasitasnya sebagai lembaga

⁵⁴ Nurul Qamar, "Kewenangan Judicial Review Mahkamah konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. I Nomor 1 november 2012, hlm. 4.

yang membentuk dan membahas serta mengesahkan UU (bersama-sama Presiden). Sebelum perubahan UUD 1945, pengujian UU terhadap UU berada pada MPR berdasarkan pada Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.⁵⁵

Sebagaimana *legislative review* dilakukan dalam kapasitasnya sebagai lembaga yang membentuk dan membahas serta mengesahkan UU (bersama-sama Presiden), *executive review* dilakukan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga eksekutif.⁵⁶

2. Jenis-Jenis Pengujian

a. Pengujian Formal (Formele Toetsingrecht)

Menurut Mahkamah Konstitusi, untuk Pengujian Undang-Undang (PUU) formal yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945, putusan menyatakan bahwa permohonan dikabulkan. Sebaliknya, jika UU yang sedang diuji tidak bertentangan dengan UUD 1945, baik mengenai pembentukannya maupun materinya sebagian atau seluruhnya, maka putusan tersebut menyatakan bahwa permohonan ditolak.⁵⁷

Hak untuk menguji secara formal adalah kewenangan untuk menilai, apakah suatu produk hukum legislatif seperti UU misalnya

⁵⁵ Harrys Pratama Teguh, Op. cit, hlm. 154.

⁵⁶ Ibid, hlm. 155.

⁵⁷ Ibid, hlm. 162.

menjelma melalui prosedur yang ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁸

b. Pengujian Materiil (Materiile Toetsingrecht)

Pasal 1 Ayat (1) Peraturan MA RI Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil memberikan pengertian tentang pengertian Hak Uji Materiil, yaitu:

*“Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi”.*⁵⁹

Hak uji materiil adalah hak menguji (*toetsingrecht*) dari kekuasaan yudikatif untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan.⁶⁰ Adapun dalam literatur lain juga memberikan pengertian bahwa, hak menguji materiil adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.⁶¹

⁵⁸ Sofyan Sitompul, “Hak Uji Materiil (Menurut Amandemen UUD 1945 dan Perbandingan MA di Amerika Serikat)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 1 Nomor 3 November 2004, hlm. 7.

⁵⁹ Harrys Pratama Teguh, Op. cit, hlm. 163.

⁶⁰ Sudarsono, “Pengujian Peraturan Perundang-Undang Di Bawah undang-Undang Oleh Mahkamah Agung”, *Mimbar Yustitia*, Vol. 1 Nomor 2 Desember 2017, hlm. 156.

⁶¹ Sofyan Sitompul, Op.cit, hlm. 8.

Pasal 51 ayat (3) huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK mengatur mengenai pengujian materiil di mana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa materi muatan dalam ayat, pasal, atau bagian UU dianggap bertentangan dengan UUD 1945.⁶²

*“Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pengujian materiil berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum”.*⁶³

c. Pengujian Keberlakuan

Pengujian dapat dilakukan secara formal dan materiil. Pengujian formal, baik menyangkut dengan prosedur pembentukan maupun pemberlakuan, sedangkan pengujian materiil menyangkut pengujian atas materi UU mengenai bagian mana dari UU yang diuji bertentangan dengan ketentuan UUD 1945.

Dalam pengujian peraturan Perundang-undangan, ada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pengujian tersebut di antaranya yaitu Presiden/Pemerintah yang dalam proses pengujiannya berkedudukan sebagai Termohon. Oleh karena itu, dalam hukum acara pengujian UU di MK sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 dan telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 serta

⁶² Harrys Pratama Teguh, Loc.cit.

⁶³ Ibid, hlm, 164.

Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara PUU, Presiden selaku Termohon dapat dimintai keterangan atau risalah rapat mengenai perkara yang sedang di periksa di MK. Ada juga peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dimana dalam Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan dan Pasal 3 Ayat (4) yang menyatakan: *“Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera MA dalam waktu 14 hari sejak diterimanya salinan permohonan tersebut”*.⁶⁴

3. Pengujian Konstitusional Undang-Undang

Pengujian konstitusional UU terhadap UUD 1945 yang diajukan kepada MK adalah untuk menilai kesesuaian antara produk hukum yakni UU dengan UUD 1945 yang didasarkan pada norma-norma yang tertulis di dalamnya. Umumnya, norma dikategorikan menjadi norma umum (*algemen*) dan norma individual (*individueel*) serta norma yang abstrak (*abstract*) dan norma yang konkret (*concrete*).⁶⁵

Pengujian terhadap norma UU adalah pengujian mengenai nilai konstitusionalitas undang-undang, baik dari segi formil ataupun

⁶⁴ Ibid, hlm. 166.

⁶⁵ Mohammad Mahrus Ali, “Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 Nomor 1 Maret 2015, hlm. 175.

materiil⁶⁶ memerlukan penggunaan interpretasi/penafsiran hukum atas UUD.⁶⁷ Karena itu, pada tingkat pertama, pengujian konstiusionalitas haruslah dibedakan dari pengujian legalitas. MK melakukan pengujian kontitusionalitas, sedangkan MA melakukan pengujian legalitas, bukan pengujian konstiusionalitas.⁶⁸

Pengujian konstiusional UU terhadap UUD 1945 yang diajukan kepada MK adalah untuk menilai kesesuaian antara produk hukum yakni UU dengan UUD 1945 yang didasarkan pada norma-norma yang tertulis di dalamnya.⁶⁹

D. Pemohon Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

1. Kedudukan Hukum Para Pemohon

Pemohon adalah subjek hukum yang memenuhi persyaratan menurut UU untuk mengajukan permohonan perkara konstitusi kepada MK. Pemenuhan syarat-syarat tersebut suatu subjek hukum untuk menjadi pemohon yang sah dalam perkara pengujian UU. Dengan menentukan kedudukan hukum atau *legal standing* dari subjek hukum sebagai pemohon yang dinyatakan sah dalam perkara pengujian UU. Dengan perkataan lain, pemohon wajib membuktikan bahwa dirinya sebenarnya memiliki kedudukan hukum atau *legal standing*, sehingga permohonan yang diajukannya dapat diperiksa,

⁶⁶ | *ibid*, hlm. 176

⁶⁷ Muhammad Junaidi, 2018, *Hukum Konstitusi Pandangan Dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 177.

⁶⁸ Mohammad Mahrus Ali, *Loc.cit*.

⁶⁹ Mohammad Mahrus Ali, 2019, *Tafsir Konstitusi Menguji Konstiusionalitas dan Legalitas Norma*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 2.

diadili, dan diputus sebagaimana mestinya oleh MK. Persyaratan *legal standing* atau kedudukan hukum meliputi persyaratan formil sebagaimana diatur dalam undang-undang, serta persyaratan materiil berupa hilangnya hak atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya UU yang bersangkutan.

Untuk itu, dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005, ditentukan bahwa:

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu (a) perorangan warga negara Indonesia; (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; (c) badan hukum publik atau privat; atau (d) lembaga negara”.*⁷⁰

Adapun untuk penjelasan UU tersebut atas ayat ini, yaitu:

*“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945., dan yang dimaksud dengan perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”.*⁷¹

⁷⁰ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 68.

⁷¹ Ibid, hlm. 70.

2. Perorangan Warga Negara Indonesia

Dari Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 beserta Penjelasan⁷²nya dapat diketahui bahwa perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan yang sama dapat tampil menjadi pemohon, asalkan dapat membuktikan bahwa dirinya sendiri-sendiri atau bersama-sama memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh UU untuk menjadi pemohon dalam perkara pengujian UU di MK.⁷²

3. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Rumusan ketentuan mengenai masyarakat hukum adat ini merujuk kepada ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Karena itu, Pasal 51 ayat (1) huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003 itu memasukan salah satu kategori pemohon adalah:

*“Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.*⁷³

⁷² Ibid, hlm. 74.

⁷³ Ibid, hlm. 75-76.

4. Badan Hukum Publik atau Privat

Secara tradisional, yang dianggap sebagai subjek dalam hukum adalah orang atau yang dianggap orang. oleh sebab itu, timbullah konsep mengenai *rechtspersoon* yang dalam bahasa Indonesia disebut badan hukum. *recht* adalah hak atau hukum, sedangkan *persoon* adalah orang ataupun kumpulan orang perorangan manusia. Sebenarnya, dari segi harfiah atau *lettelijk*, penerjemahan kata *rechtspersoon* menjadi badan hukum itu kurangnya tepat benar. Secara harfiah, *rechtspersoon* berarti pribadi hukum atau yang oleh hukum dianggap sebagai orang.

Secara teoritis, yang dapat dianggap sebagai orang itu, tidak selalu berbentuk badan, lembaga, perkumpulan orang, ataupun organisasi individu manusia, tetapi dapat pula tumbuh-tumbuhan ataupun binatang. Oleh karena itu, mestinya *rechtspersoon* itu tidak selalu identik dengan badan hukum.⁷⁴

Subjek hukum *rechtspersoon* dalam pengertian yang terbatas sebagai badan hukum, selama ini dipahami terdiri atas badan hukum publik dan badan hukum privat (perdata). Perbedaannya terletak pada kepentingan yang diwakilinya dan pada aktivitas yang dijalankan oleh badan hukum itu sendiri berkaitan dengan hubungan hukum yang bersifat publik atau bersifat perdata.

⁷⁴ Ibid, hlm. 85.

Dari segi subyeknya, badan hukum tersebut dapat disebut sebagai badan hukum publik apabila kepentingan yang menyebabkan badan itu dibentuk didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik, bukan kepentingan orang per orang. sebaliknya apabila kepentingan yang menyebabkan ia dibentuk didasarkan atas kepentingan pribadi orang per orang, maka badan hukum tersebut disebut badan hukum privat atau perdata.⁷⁵

5. Lembaga Negara

Lembaga negara merupakan kebalikan dari kata lembaga swasta, lembaga kemasyarakatan, atau biasa disebut sebagai Organisasi Non Pemerintah (Ornop) atau *Non Governmental Organizations (NGO's)*. Oleh karena itu, lembaga apapun yang tidak ditetapkan sebagai lembaga kemasyarakatan adalah lembaga negara. Lembaga pemerintahan non-departemen atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberdayakan oleh UUD, ada yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari UU, dan bahkan ada yang dibentuk hanya berdasarkan Keputusan Presiden.⁷⁶

E. Gambaran Umum Putusan MAhkamah Konstitusi No. 80/PUU-XVII/2019

1. Pokok Perkara

Pokok permohonan yang termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XVII/2019, yaitu sebagai berikut:

⁷⁵ Ibid, hlm. 87.

⁷⁶ Ibid, hlm. 91.

“Para pemohon mengajukan permohonan pengujian UU Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara khususnya pada Pasal 10 UU Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945”.⁷⁷

2. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

Hakim Konstitusi adalah penyelenggara negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hal ini tertuang dalam Pasal 19 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tolak ukur hakim konstitusi untuk bertanggungjawab dalam menjamin terselenggaranya kekuasaan kehakiman dapat dilihat dari putusan-putusan yang diambilnya. Penafsiran hakim konstitusi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara yang diadili sangat penting karena penafsiran hakimlah yang akan menentukan keputusan yang akan diambil oleh hakim konstitusi.

Putusan merupakan mahkota hakim, putusan sebagai mahkota hakim dalam arti artifisial dapat diartikan sebagai, harga diri dan wibawa seorang hakim dapat dilihat dan dinilai dari putusannya. Kualitas putusan hakim serta tingkat kecerdasan dan intelektualitas

⁷⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019.

yang dimilikinya akan tercermin sekaligus dipertaruhkan pada bagaimana hakim merumuskan *ratio decendi* dalam putusannya.⁷⁸

Dengan demikian, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kualitas putusan hakim amat erat kaitannya dengan profesionalisme hakim. Penanda penting profesionalisme tersebut antara lain (i) asas-asas hukum yang berkaitan dengan norma hukum positif; (ii) keterampilan yuridis dan keterampilan berpikir aksiomatik; dan (iii) pemikiran problematis atau ekstra yuridis yang dibangun melalui penalaran hukum yang tercermin dalam pertimbangan hukum putusan. Pertimbangan hukum tersebut merupakan mahkota bagi hakim yang harus dipertimbangkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada pencari keadilan, dan masyarakat. Hakim bertanggung jawab atas keputusan dan penetapan yang dibuatnya dan bertanggung jawab untuk membawa perubahan fenomena ketidakpercayaan publik menjadi kepercayaan pada peradilan. Sudikno Mertokusumo berujar bahwa “tinggi rendahnya kepercayaan masyarakat, sangat ditentukan seberapa jauh argumentatifnya putusan hakim atas klaim, bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*Res judicata pro veritate habetur*)”. Penalaran hukum (*legal reasoning*) dan argumentasi hukum (*legal argumentation*) akan menggambarkan tingkat akurasi dan intelektualitas hakimnya. Hakim dalam merumuskan putusannya tidak hanya berkuat pada silogisme formal

⁷⁸ Isharyanto, Aryokko Abdurrachman, 2016, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi (Studi terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air*, Halaman Moeka Publishing, Jakarta, hlm. 9.

belaka, tidak hanya menafsir secara mekanis, tetapi sebagai pekerjaan intelektual yang memerlukan analisis dan interpretasi yang komprehensif.

Dengan pemikiran yang teratur tersebut, pertimbangan hukum putusan hakim, bukan hanya harus logis, rasional, dan ilmiah, tetapi juga intuitif irasional. Rasional ilmiah artinya hakim harus memiliki kemampuan mengenali dan memahami fakta serta aturan dan pengetahuan berlaku. Adapun logika intelektual berarti menerapkan aturan pada perkara konkret dengan mengindahkan hukum-hukum logika. Intuitif rasional artinya terdapat kepekaan nurani dan perasaan halus yang menyertai akal dan logika sehingga melahirkan keadilan.⁷⁹

Dalam putusan No. 80/PUU-XVII/2019 Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum, yaitu:

[3.7] Menimbang bahwa menurut para Pemohon norma Pasal 10 UU 39/2008 menyatakan:

“Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada Kementerian tertentu, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya”.

⁷⁹ Ibid, hlm. 10.

Dalam pertimbangan lainnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

“Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa persoalan konstitusionalitas norma Pasal 10 UU 39/2008 telah selesai dan tidak terdapat alasan baru yang dapat mengubah pendirian MK dimaksud. Oleh karena itu terhadap dalil-dalil para Pemohon yang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 10 UU 39/2008 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan”.

“Namun demikian, penting bagi MK untuk menegaskan perihal fakta yang dikemukakan oleh para Pemohon mengenai tidak adanya larangan rangkap jabatan wakil menteri yang mengakibatkan seorang wakil menteri dapat merangkap sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta. Terhadap fakta demikian, sekalipun wakil menteri membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian, oleh karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian menteri, maka wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri. Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Pemberlakuan demikian dimaksudkan agar wakil

menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu”.⁸⁰

3. Amar Putusan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “arti amar putusan adalah perintah putusan”.⁸¹ Amar/diktum putusan hakim merupakan aspek terpenting dari isi putusan itu sendiri dimulai kata “Mengadili”.⁸²

Amar atau diktum putusan adalah pernyataan yang berkaitan dengan status dan hubungan hukum antara sesama subjek hukum, subjek hukum dengan barang atau objek yang dipersengketakan. Hal ini juga berisi perintah atau hukuman atau *condemnatoir* yang dikenakan pada pihak tertentu yang berperkara.

Perlu diingat, bahwa putusan MK berbeda dengan putusan pengadilan pada umumnya karena putusan MK merupakan putusan yang bersifat *declaratoir* yang memuat *dictum* tentang permohonan, bukan gugatan.⁸³

Adapun amar putusan No. 80/PUU-XVII/2019, yaitu sebagai berikut:

Mengadili:

“Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima”.

⁸⁰ Ibid

⁸¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

⁸² Siedmy Lengkong, “Kajina Yuridis Terhadap Amar/Diktum Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana”, *Lex Administratum*, Vol. III Nomor 6 Agustus 2015, hlm. 53.

⁸³ Hutomo Mandala Puta, 2021, *Tinjauan Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009)*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, hlm. 35.

“Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sebelas**, bulan Agustus, tahun **dua ribu dua puluh**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **Pukul 11.19 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili”.⁸⁴

F. Pengertian Akibat Hukum

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat lain yang ditimbulkan oleh peristiwa tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Atau akibat suatu tindakan yang dilakukan

⁸⁴ Ibid

untuk memperoleh akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum/undang-undang. Sehingga akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum/undang-undang atas suatu peristiwa atau perbuatan dari subjek hukum. Akibat Hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.⁸⁵

Pada dasarnya putusan MK memiliki kekuatan mengikat yaitu erga omnes. Untuk melaksanakan putusan tersebut tidak diperlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang. Hal ini karena pelaksanaan putusan bersifat otomatis, yaitu sejak putusan MK dibacakan dalam persidangan atau dalam tenggang waktu tertentu tidak memenuhi putusan MK tersebut langsung mengikat dan mempunyai akibat hukum.⁸⁶

G. Model-Model Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Model Putusan yang Secara Hukum Membatalkan dan Menyatakan Tidak Berlaku (*Legally Null And Void*)

Model putusan yang secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku nampak dalam putusan MK atas permohonan yang beralasan untuk dikabulkan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi. Dalam model putusan ini, MK sekaligus menyatakan bahwa suatu undang-undang yang diuji bertentangan dengan UUD 1945 baik seluruhnya maupun

⁸⁵ Yati Nurhayati, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm. 50.

⁸⁶ Berly Geral Tpahing, "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Lex Administratum*, Vol. VI Nomor 1 Jan-Mar 2018, hlm. 18.

sebagian dan bahwa pernyataan yang telah dinyatakan bertentangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Dalam hal ini, MK tidak membuat norma baru karena hanya sebagai *negative legislator*, yang disebut Hans Kelsen adalah melalui suatu pernyataan atau deklaratif. Sifat putusan deklaratif tidak memerlukan aparat khusus untuk melaksanakan putusan. Namun demikian, sebagai syarat untuk diketahui secara umum, putusan harus diumumkan dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diumumkan.⁸⁷

2. Model Putusan Konstitusional Bersyarat (*conditionally constitutional*)

Putusan konstitusional bersyarat pertama kali diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi saat memutus pengujian UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA).⁸⁸

Model putusan konstitusional bersyarat mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

1. Putusan konstitusional bersyarat bertujuan untuk menjaga konstitusionalitas suatu ketentuan dengan persyaratan yang ditentukan Mahkamah Konstitusi;

⁸⁷ Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Mohammad Mahrus Ali, "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (studi Putusan Tahun 2003-2012)", *jurnal Konstitusi*, Vol. 10 Nomor 4 desember 2013, hlm. 684.

⁸⁸ Ibid, hlm. 685.

2. Syarat-syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam suatu putusan konstitusional bersyarat bersifat mengikat dalam proses pembuatan undang-undang;
3. Membuka kesempatan untuk menguji kembali norma-norma yang telah diuji, dalam hal pembentukan suatu UU tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya;
4. Putusan konstitusional bersyarat dijadikan sebagai acuan atau pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menilai konstitusionalitas norma yang sama;
5. Dilihat dari perkembangan pencantuman konstitusi bersyarat, pada awalnya tampak Mahkamah Konstitusi mengalami kesulitan dalam merumuskan putusan karena terdapat perkara yang pada dasarnya tidak beralasan, sehingga putusannya sebagian besar ditolak sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU Mahkamah Konstitusi, namun dalam perkembangannya putusan model konstitusional bersyarat tersebut tertuang dalam permohonan yang beralasan sehingga dinyatakan dikabulkan dengan tetap mempertahankan konstitusionalitasnya;
6. Putusan konstitusional bersyarat membuka peluang untuk menguji norma-norma yang tidak tertulis secara tekstual dalam undang-undang;

7. Putusan konstitusional bersyarat yaitu untuk mencegah agar terjadi kekosongan hukum;
8. Kedudukan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya adalah sebagai penafsir undang-undang, dengan model putusan konstitusional bersyarat serta bentuk UU yang terbatas.⁸⁹

3. Model Putusan Inkonstitusional Bersyarat (*conditionally Uncontitutional*)

Selain mempraktikkan putusan model konstitusional bersyarat, dalam perkembangannya untuk menjalankan kewenangan menguji UU terhadap UUD 1945, MK juga memperkenalkan model putusan inkonstitusional bersyarat. Putusan model ini merupakan kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat, artinya pasal yang dimohonkan pengujiannya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Pasal yang dimohonkan peninjauan kemabali adalah inkonstitusional jika syarat-syarat yang ditetapkan oleh MK tidak dipenuhi. Pasal yang dimohonkan peninjauan kembali pada saat putusan dibacakan inkonstitusional dan menjadi konstitusional apabila syarat-syarat yang ditetapkan oleh MK dipenuhi oleh *addresaat* pada saat putusan MK dibacakan. Munculnya putusan model inkonstitusional bersyarat tidak lepas dari tidak efektifnya putusan model konstitusional bersyarat karena kesalahan *addresaat* sedangkan putusan MK sering mengabaikan bagian pertimbangan

⁸⁹ Ibid, hlm. 687.

sebagai dasar atau alasan penetapan putusan yang dirumuskan dalam amanat (*ratio decidendi*) karena putusan MK menganggap tidak ada yang perlu ditindaklanjuti atau di implementasikan.

Lahirnya model putusan inkonstitusional bersyarat didasarkan pada pengalaman ketidakefektifan putusan konstitusional bersyarat sehingga karakteristik kedua model putusan tersebut tidak berbeda. Putusan inkonstitusional bersyarat merupakan model kebalikan dari model putusan konstitusional bersyarat yang mengabulkan permohonan uji materiil. Baik konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat pada dasarnya adalah model putusan yang tidak membatalkan secara hukum dan menyatakan suatu norma tidak berlaku, tetapi kedua model putusan tersebut mengandung interpretasi (*interpretative decision*) dari suatu materi muatan ayat, pasal atau bagian dari undang-undang ataupun undang-undang secara keseluruhan yang pada dasarnya dinyatakan bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi dan masih mempunyai kekuatan hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sifat putusan yang bersifat deklaratif adalah pernyataan pendahuluan yang tergantung pada pelaksanaan norma yang diuji ataupun pembuatan undang-undang yang diuji yang harus didasarkan pada penafsiran, petunjuk, pedoman, dan rambu-rambu yang diberikan MK. Jika syarat-syarat yang ditentukan MK terpenuhi, maka keabsahan norma akan tetap terjaga keberlakuannya (*conditional constitutional*)

meskipun pada dasarnya bertentangan dengan konstitusi (*conditionally unconstitutional*).⁹⁰

4. Model Putusan yang Pemberlakuannya Ditunda (*Limited constitutional*)

Di ranah Mahkamah Konstitusi, terdapat konsep ketatanegaraan terbatas (*limited constitutional*) yang berarti menoleransi berlakunya aturan yang sebenarnya bertentangan dengan konstitusi untuk jangka waktu tertentu. Berbeda dengan model putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) atau model putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yang memutuskan bahwa aturan yang ada pada saat keputusan dinyatakan tidak bertentangan atau bertentangan dengan konstitusi, tetapi nantinya akan dapat bertentangan dengan konstitusi karena terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, model putusan *limited constitutional* bertujuan untuk memberikan ruang transisi aturan yang bertentangan dengan konstitusi untuk tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat untuk waktu tertentu karena didasarkan pada pertimbangan kemanfaatan.⁹¹

Model putusan yang ditunda pelaksanaannya berisi perintah kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaharui dasar konstitusional yang dibatasi oleh waktu. Demikian pula dalam hal

⁹⁰ Ibid, hlm. 689.

⁹¹ Ibid, hlm. 690.

keabsahan suatu undang-undang, ada tenggang waktu yang diberikan oleh MK untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum, sambil menunggu produk undang-undang yang dikeluarkan oleh pembentuk undang-undang, sehingga keabsahan suatu undang-undang tergantung pada batas waktu tertentu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan MK.⁹²

5. Model Putusan yang Merumuskan Norma Baru

Pada prinsipnya, dalam model putusan ini, MK mengubah atau membuat norma baru bagian tertentu dari isi UU yang diuji, sehingga norma UU tersebut juga berubah dari yang sebelumnya. Pintu masuk perumusan norma baru dapat berupa putusan konstitusional bersyarat ataupun putusan inkonstitusional bersyarat. Dengan kata lain, jika penafsiran yang ditentukan dalam putusan MK terpenuhi, maka suatu norma atau UU tetap konstitusional sehingga terjaga legalitasnya, sedangkan jika penafsiran yang ditentukan dalam putusan MK tidak terpenuhi maka norma hukum atau UU menjadi inkonstitusional dan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menurut Mahmud MD, MK dapat mengambil putusan yang tidak memiliki pedoman dalam hukum acara, bahkan dalam kasus yang lebih ekstrem dapat meninggalkan atau keluar dari hukum jika hukum itu dianggap memberikan rasa keadilan. Di sisi yang lain Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa posisi

⁹² Ibid, hlm. 692.

MK adalah sebagai *negative legislator*, berarti MK hanya dapat memutus suatu norma dalam UU bertentangan dengan konstitusi, tanpa diperbolehkan memasukan norma baru ke dalam undang-undang tersebut.⁹³

Berbeda dengan beberapa model putusan sebelumnya, model putusan yang merumuskan norma baru didasarkan pada keadaan tertentu dan dianggap mendesak agar segera dilaksanakan atau diimplementasikan. Terdapat masalah implementasi jika putusan MK hanya menyatakan suatu norma bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan timbul kekosongan norma sedangkan norma hanya akan dilaksanakan atau bahkan telah dilaksanakan tetapi menimbulkan permasalahan konstitusional. Oleh karena itu, MK dalam putusannya kemudian merumuskan norma baru untuk mengatasi penerapan norma yang inkonstitusional. Rumusan norma baru pada dasarnya bersifat sementara, nantinya akan diambil alih dalam pembentukan atau revisi undang-undang yang bersangkutan.⁹⁴

H. Jabatan

1. Pengertian Jabatan

Pengertian jabatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu:⁹⁵
“Pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi yang berkaitan dengan pangkat dan kedudukan”. Menurut Logemann dalam

⁹³ Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Mohammad Mahrus Ali, Loc.cit.

⁹⁴ Ibid, hlm. 693.

⁹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

bukunya yang diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego, jabatan adalah:⁹⁶ “Lingkungan kerja awet dan digaris-batasi, dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Dalam sifat pembentukan hal ini harus dinyatakan dengan jelas”. Dari pengertian di atas, Logemann menghendaki suatu kepastian dan kontinuitas pada suatu jabatan supaya organisasi dapat berfungsi dengan baik.⁹⁷ Jabatan dijalankan oleh pribadi sebagai wakil dan berbuat atas nama jabatan, yang disebut pemangku jabatan.⁹⁸

Secara teoritis, tata cara pengisian jabatan yang baik telah dikemukakan oleh Logemann bahwa bagian yang terbesar dari Hukum Negara adalah peraturan-peraturan hukum yang menetapkan secara mengikat, bagaimana terbentuknya organisasi negara itu. Peraturan-peraturan hukum itu menangani:⁹⁹

1. Pembentukan jabatan-jabatan dan susunannya.
2. Penunjukan para pejabat.
3. Kewajiban- kewajiban, tugas-tugas yang terikat pada jabatan.
4. Wibawa, wewenang-wewenang hukum yang terikat pada jabatan.

⁹⁶ Logemann, diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego dari judul asli *Over de Theori Van Een Stelling Staatsrecht*, Universitaire Pers Leiden, 1948, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, Iktisar Baru-Van Hoeve, Jakarta,1975, hlm. 124. Lihat juga Tuti Hardiyati, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengisian Jabatan Administrasi Secara Terbuka Di Kota Makassar*”, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, hlm. 8.

⁹⁷ Ibid, hlm. 121. Lihat juga Tuti Hardiyati, Loc.cit.

⁹⁸ Ibid, hlm. 134. Lihat juga Tuti Hardiyati, Loc.cit.

⁹⁹ Ibid, hlm. 144. Lihat juga Tuti Hardiyati, Ibid, hlm. 9.

5. Lingkungan daerah dan lingkungan personil, atas nama tugas dan jabatan itu meliputinya.
6. Hubungan wewenang dari jabatan-jabatan antara satu sama lain.
7. Peralihan jabatan.
8. Hubungan antara jabatan dan pejabat.

Logemann menunjukkan pentingnya perhubungan antara negara sebagai organisasi dengan pengisian jabatan, oleh karena itu teorinya disebut Teori Jabatan.¹⁰⁰

Logemann menempatkan jabatan dari aspek negara sebagai organisasi otoritas yang mempunyai fungsi yang saling berhubungan dalam suatu totalitas lingkungan kerja tertentu, sehingga negara disebut sebagai suatu perikatan fungsi-fungsi. Negara sebagai organisasi jabatan yang melahirkan otoritas dan wewenang, dan jabatan adalah bagian dari fungsi atau aktivitas pemerintahan yang bersifat tetap atau berkelanjutan. Jabatan muncul sebagai pribadi (*person*) atau subjek hukum, yang dibebani kewajiban dan dijadikan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, akan tetapi untuk melakukan tindakan harus melalui pejabat atau pemangku jabatan.

Selanjutnya dikutip dari Utrecht dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Hukum Administrasi Negara” menyatakan bahwa jabatan

¹⁰⁰ Pudja Pramana KA, 2009, *Ilmu Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 285. Lihat juga Tuti Hardiyati, Loc,cit.

ialah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum).¹⁰¹

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang aparatur sipil negara dalam susunan satuan organisasi. Pengertian jabatan dapat ditinjau dari sudut struktural yang menunjukkan secara tegas kedudukan dalam rangkaian jabatan yang ada dalam organisasi, seperti Direktur, Sekretaris, dan dapat ditinjau dari sudut fungsi yang menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi seperti juru ketik, peneliti, dan juru kesehatan.¹⁰²

2. Jenis-Jenis Jabatan

Jenis Jabatan ASN dalam UU 5/2014 berbeda jauh dengan jabatan PNS saat ini baik dari segi istilah dan fungsi pokoknya. Kedudukan jabatan PNS pada sistem birokrasi Indonesia saat ini yang dianggap belum sempurna menjadi satu pertimbangan pelaksanaan reformasi birokrasi. Berdasarkan UU ASN, pegawai terdiri dari PNS dan PPPK yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji.¹⁰³ “Jabatan merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang

¹⁰¹ Utrecht, E, 1986, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cetakan keempat, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm. 9. Lihat juga Tuti Hardiyati, *Ibid*, hlm. 10.

¹⁰² Tuti Hardiyati, *Loc.cit*.

¹⁰³ <https://pemerintah.net/jenis-jabatan-aparatur-sipil-negara-asn/>. Lihat juga Tulisan Hukum-Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jambi, “Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintahan Dengan Perjanjian Kerja”, hlm. 6.

pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi”.¹⁰⁴ Sesuai UU ASN, jabatan dilingkungan ASN terdiri atas Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi.¹⁰⁵

1. Jabatan Administrasi (JA), adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan Administrasi terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana.
2. Jabatan Fungsional (JF), merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.¹⁰⁶ Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri dari dua jabatan, yaitu Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan. Jabatan Fungsional Keahlian meliputi Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama. Sementara itu terkait Jabatan Fungsional Keterampilan terdiri atas Pemula, Terampil, Mahir, dan Penyelia.
3. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), adalah sekelompok jabatan tertinggi pada instansi dan perwakilan. JPT terdiri dari JPT Utama, JPT Madya, dan JPT Pratama. Jabatan Pimpinan

¹⁰⁴ Peraturan Pemerintah 11/2017 tentang Manajemen PNS, Pasal 1 angka 6. Lihat juga Lihat juga Tulisan Hukum-Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Loc.cit.

¹⁰⁵ Tulisan Hukum-Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Ibid, hlm. 7.

¹⁰⁶ Pasal 1 Butir (9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional.

Tinggi berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah melalui:

- a. Kepeloporan dalam bidang:
 - 1) Keahlian profesional;
 - 2) analisis dan rekomendasi kebijakan; dan
 - 3) Kepemimpinan manajemen.
- b. Pengembangan kerjasama dengan Instansi lain; dan
- c. Keteladanan dalam mengamalkan nilai-nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN.¹⁰⁷

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, membedakan beberapa jenis jabatan diantaranya yaitu:

Pasal 1 butir (5): *“Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretiatan lembaga tinggi atau tinggi Negara dan kepaniteraan pengadilan”.*

Pasal 1 butir (6): *“Jabatan Karier adalah jabatan structural dan fungsional yang hanya diduduki Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan”.*

Pasal 1 butir (7): *“Jabatan organic adalah jabatan negeri yang menjadi tugas pokok pada suatu satuan organisasi pemerintah”.*¹⁰⁸

¹⁰⁷ Tulisan Hukum-Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Op.cit, hlm. 7.

Adapun dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, Pasal 2 menyebutkan bahwa:

“Ruang lingkup Penyertaan Jabatan Administrasi pada Intansi Pemerintah, meliputi:”

- a. *“Jabatan Administrator”*
- b. *“Jabatan Pengawas; dan”*
- c. *“Jabatan Pelaksana yang merupakan eselon V”.*

Adapun dalam Pasal 1 butir (7) memberikan pengertian bahwa: *“Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan”.*

Pasal 1 butir (11): *“Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan”.*

Pasal 1 butir (13): *“Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana”.*¹⁰⁹

¹⁰⁸ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian”.

¹⁰⁹ “Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional”.

3. Rangkap Jabatan

Secara etimologis istilah rangkap jabatan terdiri dari dua suku kata yakni rangkap dan jabatan. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rangkap merupakan turunan dari kata merangkap yang artinya adalah menduduki jabatan lain di samping jabatan tetap atau melakukan lebih dari satu pekerjaan, adapun untuk arti kata jabatan yaitu sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada sub bab pengertian jabatan.¹¹⁰

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme memberikan makna istilah “pejabat negara” sebagai pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹¹¹ Sementara definisi lain terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, memberikan pengertian mengenai bahwa *“Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam*

¹¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹¹¹ May Lim Charity, “Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Keteatanegaraan Indonesia (Irony Practices Of The Double Duty In The Indonesia State System)”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 Nomor 01 Maret 2016, hlm. 3.

Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang".¹¹²

Dengan demikian dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa rangkap jabatan adalah perbuatan dan/atau kehendak seseorang untuk menduduki dua atau lebih jabatan dalam pemerintahan atau organisasi. Selanjutnya, berkaitan dengan yang dikaji dalam penelitian ini, rangkap jabatan yang dimaksud adalah rangkap jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara dalam hal ini adalah wakil menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang rangkap jabatan menjadi komisari dan/atau wakil komisaris di perusahaan milik negara dengan berdasar pada Pasal 23 UU/2008 tentang Kementerian Negara sesuai dengan amanat putusan MK.

I. Bentuk Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.¹¹³

¹¹² "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian".

¹¹³ H. Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 297.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang meliputi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.¹¹⁴

Dalam literatur lainnya juga menjelaskan bahwa adapun yang dimaksud penegakan hukum adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan ketentuan hukum, baik berupa penuntutan maupun pencegahan yang meliputi segala kegiatan, baik teknis maupun administratif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sehingga tercipta situasi yang aman, damai, dan tertib untuk memperoleh kepastian hukum dalam masyarakat.¹¹⁵ Kepastian hukum harus ditegakkan untuk memastikan bahwa di dalam masyarakat juga tegak.¹¹⁶

Mengenai tujuan penegakan hukum, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum tidak hanya untuk

¹¹⁴ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan", Jurnal Warta Edisi : 59, Universitas Dharmawangsa, Januari 2019, hlm. 6.

¹¹⁵ Luthvi Febryka Nola, "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)", Negara Hukum, Vol. 7 Nomor 1 Juni 2016, hlm. 38

¹¹⁶ Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, *Problematika Hukum dan Peradilan*, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 113.

memperoleh kepastian hukum tetapi juga untuk mendatangkan manfaat dan keadilan sosial. Kepastian hukum dapat mencegah seseorang melakukan perbuatan sewenang-wenang; Kemanfaatan sosial berkaitan dengan hasil penegakan hukum yang tidak menyebabkan timbulnya keresahan di masyarakat, sedangkan keadilan berkaitan dengan berbagai kepentingan masyarakat.¹¹⁷

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang larangan menteri dan wakil menteri rangkap jabatan yaitu diatur dalam UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara dan penegasan MK dalam putusan nomor 80/PUU-XVII/2019 tentang makna dari pasal 23 juga berlaku untuk wakil menteri. Adanya peraturan perundang-undangan ini tentunya perlu untuk ditegakkan.

Aturan larangan rangkap jabatan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, khususnya dalam Pasal 23.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, khususnya dalam Pasal 25 dan Pasal 33.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, khususnya dalam Pasal 17.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h.

¹¹⁷ Luthvi Febryka Nola, OP.cit, hlm. 39

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya dalam Pasal 42-43.
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, khususnya dalam Pasal 5 butir 6.
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam Pasal 28 ayat (3).
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya dalam Pasal 47 ayat (1).
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, khususnya dalam pasal 54.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya dalam pasal 48 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1).

Adapun terkait dengan ketentuan sanksi rangkap jabatan di Indonesia diatur dalam beberapa dalam beberapa ketentuan diantaranya, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, khususnya dalam Pasal 24.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, khususnya dalam Pasal 41.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diatur pada Bab XII tentang Sanksi Administratif khususnya dalam Pasal 80-82.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, khususnya dalam Pasal 20 ayat (1).
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya diatur dalam Pasal 55 ayat (1) huruf g.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, khususnya dalam pasal 56 ayat (1) dan ayat (2).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya dalam pasal 49 ayat (2).